



PUTUSAN
Nomor 38/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dasril, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Padang 18 Agustus 1953, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raden Saleh, Gg Sakato Nomor 1 RT/RW 004/003, Kec Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ridzki Fernandi, S.H., M.H., Chandra Dwi Pratama, S.H. dan Kevin Gailoka, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Raya Law Firm, beralamat di Jalan Perjuangan No. 10 D-E Khatib Sulaiman, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2021;

Lawan:

1. Erizal Aziar, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kayu Gadih No.37 A, Kel/Desa Takuak IV Suku, Kec Banuhampu, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. Kivvie Liari Putra, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kayu Gadih, No.37 A, Kel/Desa Takuak IV Suku, Kec Banuhampu, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Star Jaya, S.H. dan Ruby Zairul Hermendo, S.H., keduanya Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara Star Jaya, S.H. & Partner, beralamat di Jalan Plamboyan Baru Gang Bouginville No.23 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2021;

3. **PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)**, beralamat di Jalan M. Yamin Aur Kuning, Kec.Aur Birugo 13, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alphasiddha Yuliantana, Rico Mangiring Purba, Muhammad Luthfi Ghifari, Rico, Ray Sepriadi, Ferdian, Elfrida Riani dan M. Adiansyah, masing-masing sebagai karyawan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), beralamat di Jalan A. Yani No.39 A Padang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU-002/PNM-PDG/IX/2021 tanggal 6 September 2021;

4. **Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, cq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, cq. Kantor Pertanahan Kota Padang**, beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 1 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhe Rizal, S.H., M.H., Lusia Agung Megawati, S.ST, Arini Putri Laurya, S.H. Mario Ekasaputra, S.H., Elsi Fitrianiingsih, S.H., M.Kn., Sri Sundari, S.H. dan Rahma Yolanda Yoserizal, S.P., kesemuanya Karyawan Kantor Pertanahan Kota Padang, beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 103/SK-13.71.600.13/IX/2021 tanggal 21 September 2021;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 38/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 38/PDT/2022/PT PDG, tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 12 Januari 2022;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 12 Januari 2022 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat III tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekompensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.328.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Januari 2022 Akta Banding Nomor 5/Pdt/2022/PN Pdg yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 12 Januari 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2022 dan kepada Kuasa

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 38/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbandng III semula Tergugat III serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 27 Januari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 2 Februari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 3 Februari 2022 dan kepada Kuasa Terbandng III semula Tergugat III serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 7 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding Perdata Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Februari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Perdata Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Kuasa Terbanding III semula Tergugat III mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Februari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding III semula Tergugat III tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Perdata Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 38/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Januari 2022, kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2022 dan kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 27 Januari 2022, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Perdata Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Pdg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Dahulu Penggugat;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 134/Pdt.G/2021/PN. Pdg., tanggal 12 Januari 2022.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Tergugat I yang memberikan izin dan atau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 402, luas 136 M2, Surat Ukur No. 00122/2010 tanggal 7 Juli 2010, di Kelurahan Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat Kota Padang, An; ERIZAL AZIAR kepada Tergugat II, untuk dijadikan Anggunan kepada Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Tindakan Tergugat II yang telah menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 402, luas 136 M2, Surat Ukur No. 00122/2010 tanggal 7 Juli 2010, di Kelurahan Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat Kota Padang, An; ERIZAL AZIAR, sebagai Anggunan kepada Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 38/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tindakan Tergugat III yang telah menerima anggunan Sertifikat Hak Milik Nomor 402, luas 136 M2, Surat Ukur No. 00122/2010 tanggal 7 Juli 2010, di Kelurahan Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat Kota Padang, An; ERIZAL AZIAR, sebagai anggunan tanpa melakukan Survei/Kunjungan untuk memastikan Objek Perkara, adalah Suatu Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum dan atau Memerintahkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan (melunasi) sisa Pinjaman berikut bunga yang tertunggak kepada Tergugat III.
6. Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 402, luas 136 M2, Surat Ukur No. 00122/2010 tanggal 7 Juli 2010, di Kelurahan Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat Kota Padang, An; ERIZAL AZIAR, kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya Perkara;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Januari No. 134/Pdt.G/2021/PN.Pdg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III semula Tergugat III yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pdt.G/2021/PN.PDG tanggal 12 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 38/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Pembanding

ATAU :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pdt.G/2021/PN.Pdg tanggal 12 Januari 2022, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II serta Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III, tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II serta Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pdt.G/2021/PN.Pdg tanggal 12 Januari 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, *R.Bg*, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 38/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pdt.G/2021 /PN Pdg tanggal 12 Januari 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, oleh kami Masrimal, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Petriyanti, S.H., M.H, dan Sukmayanti, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Maret 2022 Nomor 38/PDT/2022/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Indra Sakti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H., M.H

Masrimal, S.H

Sukmayanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Sakti, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 38/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00
4. Jumlah.....: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 38/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)